

**IMPOR - PRODUK TERTENTU - PERUBAHAN KELIMA
2018.**

PERMENDAG NO. 42 TAHUN 2018, LL KEMENDAG, 4 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERMENDAG NOMOR 87/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR
PRUDUK TERTENTU.**

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan impor produk tertentu dan meningkatkan kelancaran arus barang, perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan Permendag No. 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 12 Th. 2018 tentang Perubahan Keempat atas Permendag No. 87/M-DAG/PER/10.2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

Permendag No. 87/M-DAG/PER/10/2016 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1553) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 12 Th. 2018 tentang Perubahan Keempat atas Permendag No. 87/M-DAG/PER/10.2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 202);

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

Perubahan pada Ketentuan Pasal 4 Permendag No. 87/M-DAG/PER/10/2016 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1553) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 12 Th. 2018 tentang Perubahan Keempat atas Permendag No. 87/M-DAG/PER/10.2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 202);

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (6 April 2018).